



PUTUSAN

Nomor 235 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **POI SATTU DAMA**, bertempat tinggal di Lingkungan Garampa, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
2. **ELISABETH SIPI**, bertempat tinggal di Lingkungan Tampo, Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Timotius P. Allokareng, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ARIANI BATARA MANIKALLO**, bertempat tinggal di Bumi Bung Permai Blok A5/17, RT 003, RW 007, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
2. **ADELINA BATARA MANIKALLO**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Belah Gg. Musyawara I, RT 034, RW 000, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. **CHRIST MAEGA BATARA MANIKALLO**, bertempat tinggal di Jalan Maranti Palu, RT 002, RW 001, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt/2020



4. **BENYAMIN BATARA MANIKALLO**, bertempat tinggal di Mendoe Utara, RT 001, RW 001, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
5. **BATARA AGUNG MANIKALLO**, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lr. 5B Nomor 1, RT 002, RW 004, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhum A.B Manikallo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daud Arianto Pakanda, S.H., Advokat pada *Law Firm* "Daud Arianto Pakanda, S.H. & Rekan", beralamat kantor di Telkomas, Jalan Telegraf III Nomor 67 Kelurahan Berua, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Y.A PATULAK (TULAK), bertempat tinggal di Lingkungan Garampa, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum P. Dopang;
3. Menetapkan bahwa:
 - a. Sebidang tanah kering luasnya ± 200 m² yang di atasnya dibangun 1 buah rumah kayu milik Tergugat Y.A Patulak (Tulak) dengan batas-batasnya:



- Sebelah Utara : Milik Penggugat;
 - Sebelah Timur : Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Milik Penggugat;
- b. Sebidang tanah kering luasnya $\pm 250 \text{ m}^2$ yang di atasnya dibangun 1 buah rumah kayu milik Tergugat Pai Sattu Dama dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Milik Penggugat;
 - Sebelah Timur : Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Milik Penggugat;
- c. Sebidang tanah kering luasnya $\pm 700 \text{ m}^2$ yang kini digarap oleh Tergugat Elisabeth Sipi dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Milik Ne' Dambu;
 - Sebelah Timur : Milik Penggugat (masih tergadai) kepada Alm. Doso Pakiding;
 - Sebelah Selatan : Milik Ne' Deko;
 - Sebelah Barat : Milik Ne' Dambu;

Adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari PB. Dopang sesuai dengan Putusan MA Nomor 460/Pdt/1991 tanggal 11 Agustus 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 70/Pdt/1990/PT Uj.Pdg., tanggal 24 Juli 1990;

4. Mengatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 BW;
5. Menghukum Tergugat Y.A Patulak, Tergugat Poi Sattu Dama dan Tergugat Elisabeth Sipi atau kepada siapa saja yang turut menguasai objek perkara untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat (tanpa menuntut ganti rugi) kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *verzet*, *banding*/kasasi;



7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00/setiap tahun kepada Penggugat secara tanggung menanggung;
8. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 setiap hari kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap secara tanggung menanggung;
9. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat telah memiliki alas hak terhadap objek perkara yang tidak sepengetahuan Penggugat adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
10. Menyatakan pula bahwa sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Makale adalah sah dan berharga;
11. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal serta tidak jelas (*obscur libele*);
2. Bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi objektif sehingga gugatan seharusnya diajukan terhadap masing-masing Tergugat-Tergugat dalam perkara yang berbeda pula/perkara yang terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi objektif sehingga gugatan seharusnya diajukan terhadap masing-masing Tergugat-Tergugat dalam perkara yang berbeda pula/perkara yang terpisah;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sangat kabur atau tidak jelas menegani luas dan batas-batas objek sengketa bidang II;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.G/2015/PN MAK., tanggal 21 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sejumlah Rp1.931.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 30/PDT/2017/PT MKS., tanggal 27 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Juni 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Mak., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagiannya;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum P. Dopang;
- Menyatakan bahwa:
 - a. Sebidang tanah kering luasnya 200 m² yang di atasnya dibangun 1 buah rumah kayu milik Tergugat Y.A. Patulak (Tulak) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Milik Penggugat;
 - Sebelah Timur : Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Milik Penggugat;
 - b. Sebidang tanah kering luasnya 250 m² yang di atasnya

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt/2020



dibanguni 1 buah rumah kayu milik Tergugat Pai Sattu Dama dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Milik Penggugat;

c. Sebidang tanah kering luasnya 700 m² yang kini digarap oleh Tergugat Elisabeth Sipi dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Milik Ne' Dambu;
- Sebelah Timur : Milik Penggugat (masih Tergadai) kepada Almarhum Doso Pakiding;
- Sebelah Selatan : Milik Ne' Deko;
- Sebelah Barat : Milik Ne'Dambu;

adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari PB. Dopang sesuai dengan Putusan MA Nomor 460/PDT/1991 tanggal 11 Agustus 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 70/Pdt/1990/PT Uj.Pdg., tanggal 24 Juli 1990;

- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 BW;
- Menghukum Tergugat Y.A. Patulak, Tergugat Poi Sattu Dama dan Tergugat Elisabeth Sipi kepada siapa saja yang turut menguasai objek perkara untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat (tanpa menuntut ganti rugi) kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3180 K/Pdt/2017 tanggal 12 April



2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. 1. Poi Sattu Dama, 2. Elisabeth Sipi, II. Y.A. Patulak (Tulak) tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 30/Pdt/2017/PT Mks., tanggal 27 Maret 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Mak., tanggal 21 Juni 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagiannya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum P. Dopang;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Sebidang tanah kering luasnya $\pm 200 \text{ m}^2$ yang di atasnya dibangun 1 buah rumah kayu milik Tergugat Y.A. Patulak (Tulak) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Milik Penggugat;
 - Sebelah Timur : Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Milik Penggugat;
 - b. Sebidang tanah kering luasnya $\pm 250 \text{ m}^2$ yang di atasnya dibangun 1 buah rumah kayu milik Tergugat Pai Sattu Dama dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Milik Penggugat;
 - Sebelah Timur : Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Milik Penggugat;
 - c. Sebidang tanah kering luasnya $\pm 700 \text{ m}^2$ yang kini digarap oleh Tergugat Elisabeth Sipi dengan batas-batasnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Milik Ne' Dambu;
- Sebelah Timur : Milik Penggugat (masih Tergadai) kepada Almarhum Doso Pakiding;
- Sebelah Selatan : Milik Ne' Deko;
- Sebelah Barat : Milik Ne'Dambu;

adalah milik Penggugat bersama-sama ahli waris dari PB. Dopang sesuai dengan Putusan MA Nomor 460/PDT/1991 tanggal 11 Agustus 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 70/Pdt/1990/PT Uj.Pdg., tanggal 24 Juli 1990;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 BW;
5. Menghukum Tergugat Y.A. Patulak, Tergugat Poi Sattu Dama dan Tergugat Elisabeth Sipi kepada siapa saja yang turut menguasai objek perkara untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat (tanpa menuntut ganti rugi) kepada ahli waris dari PB. Dopang salah satunya adalah Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/2017 tanggal 12 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Mak., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. Poi' Sattu Dama, 2. Elisabeth Sipi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 2018 Nomor 310 K/Pdt/ 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Maret 2017 Nomor 30/Pdt/2017PT Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Juni 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Mak.;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat II, III tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Juni 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Mak.;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Juni 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Mak. tersebut;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan sebagian telah didasarkan atas pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat sesuai hukum pembuktian dan didukung oleh cukup pertimbangan ;
- Bahwa oleh sebab itu, putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat juga telah sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: POI SATTU DAMA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. POI SATTU DAMA, 2. ELISABETH SIPI** tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 235 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)